

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor : 03 /UN26/DT/2011

TENTANG
PERUBAHAN NAMA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS LAMPUNG
MENJADI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
1. Bahwa Universitas Lampung sebagai lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlu melakukan penataan di berbagai bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan di masa sekarang dan masa yang akan datang;
 2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan Nama Fakultas di Lingkungan Universitas Lampung;
 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor : 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 4. Peraturan Mendiknas Nomor : 82 tahun 2009 tentang Statuta Universitas Lampung;
 5. Kepmendikbud RI Nomor : 256/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 6. Peraturan Rektor Universitas Lampung :
 - a. Nomor : 301/UN26/DT/ 2011 tentang Peraturan Akademik.
 - b. Nomor : 302/UN26/DT/ 2011 tentang Tata Pergaulan Warga Universitas Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung Nomor :
 - a. 3322/UN26/DT/2011
 - b. 3674/UN26/DT/2011
 2. Rapat Senat Universitas Lampung tanggal 23 November 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi Universitas Lampung menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
 - Dengan ditetapkannya Nama Baru ini, maka seluruh kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi, dan Program Studi Menyesuaikan dengan Nama Baru;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 30 Desember 2011
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. 
NIP. 19580923 198211 1 001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
4. Direktur PAK Kemdikbud di Jakarta;
5. Rektor Universitas/Institut seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
7. Para Pembantu Rektor Universitas Lampung;
8. Para Dekan di Lingkungan Universitas Lampung;
9. Para Kepala Biro di Lingkungan Universitas Lampung.